

Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional

Ibnu Mardiyanto

UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.114, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia

Email: Ibnu.Mardiyanto@uinsby.ac.id.

Naskah diterima: 8 Februari 2023

Naskah direvisi: 13 Mei 2023

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2023

Abstract

The application of the jurisdiction of the International Criminal Court has consequences for the role of national courts in adjudicating international crimes. The International Criminal Court possesses the authority to prosecute specific offenses, including genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. However, the establishment of the International Criminal Court does not absolve national courts of their obligation to investigate and prosecute the perpetrators of these crimes. This study examines the legal implications as consequences of the jurisdictional application of the International Criminal Court on the role of national courts in adjudicating international criminals. The research methodology employed in this study is normative research. This research's findings demonstrate that the application of the International Criminal Court's jurisdiction is of utmost importance in addressing impunity for international crimes and is a pertinent global concern. The International Criminal Court functions as a supplementary body and only intervenes when national courts are unable to carry out their duties effectively. The legal ramifications of exercising the jurisdiction of the International Criminal Court alongside national courts necessitate collaboration and coordination between the two entities to ensure a fair and effective outcome for both the accused and the victims. Therefore, it is imperative to promote national courts' development and capacity building in processing and adjudicating international crimes.

Keywords: *jurisdiction; the International Criminal Court; the national court*

Abstrak

Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional memiliki konsekuensi terhadap eksistensi pengadilan nasional dalam mengadili kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional memiliki otoritas untuk mengadili kejahatan tertentu seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Namun, terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional tidak menghilangkan kewajiban pengadilan nasional untuk memproses dan mengadili pelaku kejahatan tersebut. Tulisan ini mengkaji mengenai konsekuensi yuridis yang timbul dari penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap eksistensi pengadilan nasional dalam mengadili pelaku kejahatan internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sangat penting untuk mengatasi impunitas dalam kejahatan internasional dan merupakan isu global yang relevan. Mahkamah Pidana Internasional bertindak sebagai pelengkap dan hanya intervensi ketika pengadilan nasional tidak efektif. Konsekuensi yuridis dari penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap pengadilan nasional melibatkan kolaborasi dan koordinasi antara kedua pengadilan untuk mencapai hasil yang adil dan efektif bagi terdakwa dan korban. Untuk itu perlu mendorong pengembangan dan peningkatan kapasitas pengadilan nasional dalam memproses dan mengadili kejahatan internasional.

Kata kunci: yurisdiksi; Mahkamah Pidana Internasional; pengadilan nasional

I. Pendahuluan

Dalam kajian hukum internasional, negara merupakan subjek hukum utama, sejalan dengan sejarah bidang kajian hukum internasional yang dimulai dengan pengaturan hubungan antarnegara. Sebagai subjek hukum internasional, negara akan dianggap berdaulat apabila telah memenuhi prasyarat sebagaimana tertuang dalam Konvensi Montevideo Tahun 1933. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah kepemilikan wilayah, memiliki populasi penduduk, menjalankan pemerintahan yang sah dan mampu menjalankan hubungan dengan negara lain. Konvensi Montevideo tersebut telah dijadikan dasar untuk menjadi negara yang berdaulat pada era modern saat ini.

Negara sebagai subjek hukum internasional dengan kemampuan hukum penuh memiliki kedaulatan akan wilayahnya sehingga menimbulkan kewenangan/yurisdiksi guna mengatur peristiwa hukum dan segala sesuatu yang berada di dalam wilayah negaranya atau berhubungan dengan wilayah negaranya. Kedaulatan sendiri berarti kekuasaan tertinggi negara, kedaulatan dalam bentuk kekuasaan bukan sekedar kekuasaan biasa tetapi menitikberatkan pada pengertian kekuasaan tertinggi.¹

Perkembangan saat ini, kejahatan internasional masih tumbuh dan berkembang khususnya terkait kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga diperlukan aturan-aturan hukum internasional terkait penanganannya. Padahal sebenarnya perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan kejahatan internasional dimulai sejak lahirnya kejahatan perang yang terjadi pada era pembentukan masyarakat internasional hingga era perkembangan masyarakat modern.²

Kejahatan internasional telah mengalami perubahan signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kejahatan ini merupakan pelanggaran serius terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Liga Bangsa-

Bangsa (LBB). Pelanggaran ini terutama terkait dengan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Jerman dan sekutunya pada masa itu. Fakta-fakta kelam ini telah memicu keinginan kuat dalam masyarakat internasional untuk mendirikan sebuah lembaga yudisial global, yaitu *International Criminal Court* (ICC) atau yang biasa disebut sebagai Mahkamah Pidana Internasional. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang bertujuan untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional tersebut.

Padahal, gagasan untuk mengadili penjahat internasional yang telah melakukan kekejaman dan pelanggaran berat hak asasi manusia sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Saat itu, mereka yang melakukan kekejaman berdasarkan nilai dan norma kemanusiaan yang berakar pada filosofi dan agama dalam konflik bersenjata yang brutal akan diadili. Bahkan, pada tahun 1474 Peter von Hagenbach dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan internasional atas kekejaman yang dilakukan selama pendudukan Breisach (Jerman).³

Dewasa ini, komitmen masyarakat internasional untuk mengembangkan aturan hukum internasional guna memberikan perlindungan umat manusia sebagai salah satu tujuannya, menjadi semakin kuat. Namun, upaya penegakan hukum di tingkat nasional seringkali berhadapan dengan hambatan dan kendala ketika otak dari kejahatan internasional tersebut adalah pimpinan atau aktor negara yang enggan dan tidak mungkin untuk mengadili dirinya sendiri.

Di sisi lainnya, penegakan hukum internasional masih terbelenggu dengan aturan keterikatan negara terhadap hukum internasional hanya kepada negara pihak dalam perjanjian internasional, sehingga negara pihak ketiga tidak terikat dengan aturan hukum internasional tersebut. Hal tersebut dikarenakan memang sistem hukum internasional sendiri

¹ Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing* (Bandung: Alumni, 1999), 41-42.

² Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana

International," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 1 2014, 38-65, journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/114.

³ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Alumni, 2011), 21.

masih berbasis dari kesepakatan negara (*state consent*).⁴

Perkembangan dalam perumusan kejahatan perang yang memungkinkan penuntutan untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum atas kejahatan mereka semakin dilembagakan. Negara ini bermula setelah Perang Dunia I hingga terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional dalam bentuk Statuta Roma pada tahun 1998. Dari segi hukum pidana internasional (*international criminal law*), pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ini sangat menarik, karena hingga saat ini biasanya menggunakan metode *indirect enforcement methods* dalam penuntutan pidana berdasarkan Konvensi internasional yang berlaku, yang mewajibkan negara untuk meratifikasi Konvensi dan menerapkannya melalui mekanisme hukum nasional.

Bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman perang yang pernah terjadi, maka masyarakat internasional melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah sepakat dan menempatkan kejahatan-kejahatan yang terjadi pada waktu perang dianggap sebagai kejahatan yang merugikan, mengancam dan merusak tata tatanan kehidupan masyarakat internasional. Diantara bentuk-bentuk kejahatan internasional yang disepakati adalah agresi (*agresion*), kejahatan perang (*war crimes*), pembasmian etnis tertentu (*genocide*), pembajakan di laut (*piracy*), penculikan (*kidnapping*), dan narkoba (*narkotic crimes*) sudah termasuk tindak pidana yang merugikan masyarakat internasional.⁵

Terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 1998, merupakan buah dari usaha yang panjang dan sarat dengan kendala, bahkan diiringi dengan terjadinya tragedi-tragedi kejahatan kemanusiaan di dunia. Pengadilan ini merupakan bagian dari badan hukum internasional yang bersifat tetap dan sah dalam fungsi, wewenang dan tugasnya. Proses ini juga melengkapi *International Court of Justice* (ICJ) yang sudah ada di Den Haag, Belanda, sebuah pengadilan yang menyelesaikan sengketa antar negara. Di sisi lain, hukum pidana ini juga

mengacu pada penuntutan dan penghukuman terhadap individu.

Hukum internasional telah memberikan Batasan khusus terkait kejahatan yang menjadi pokok perkara (*subject matter jurisdiction*) sebagaimana diatur dalam Art. 5 (1) Statuta Roma 1998, yaitu:

- a) Kejahatan genosida (*the crime of genocide*),
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*),
- c) Kejahatan perang (*war crimes*),
- d) Kejahatan agresi (*the crime of aggression*).

Selanjutnya dalam aturan Art. 12 ayat (2) Statuta Roma, dijelaskan bahwa syarat utama diterapkannya yurisdiksi ICC yaitu dalam hal: kejahatan yang dilakukan terjadi dalam wilayah negara pihak Statuta Roma atau kewarganegaraan pelaku kejahatan adalah negara yang menjadi negara pihak dalam Statuta Roma.

Dalam hal peranan hukum pidana internasional terkait hubungan antara perdamaian dan keamanan internasional, khususnya perkembangan yang berkaitan dengan dibentuknya berbagai mahkamah pidana internasional maka manifestasi Mahkamah Pidana Internasional akan sangat menonjol. Bahkan ada yang menganggap bahwa perkembangan Mahkamah Pidana Internasional dalam berbagai manifestasinya (*international dan internationalized criminal court*) diarahkan untuk menjadi juru pisah atau wasit antara perdamaian dan keamanan regional atau internasional.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan hasil dari kebijakan kriminal internasional atau upaya rasional negara-negara di dunia untuk bersama-sama mengatasi empat jenis kejahatan inti yang melanggar hukum internasional. Kebijakan tersebut penting karena kejahatan-kejahatan tersebut memiliki unsur-unsur seperti: pertama, ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia; kedua, ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia; ketiga, tindakan yang mengguncang perasaan kemanusiaan; keempat, tindakan yang berdampak pada lebih dari satu negara; kelima, tindakan yang melibatkan atau berdampak pada warga negara dari lebih dari satu

⁴ Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, 1.

⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 4-5.

negara; dan keenam, metode yang melampaui batas-batas nasional.⁶

Fakta bahwa di belahan dunia ini telah terjadi tindakan kekejaman terhadap manusia, khususnya pada wanita dan anak-anak yang menjadi korban dari kebijakan penguasa yang otoriter, telah melatarbelakangi lahirnya mahkamah ini. Kejahatan yang mereka lakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai *most serious crime*, yang menggoyahkan perasaan kemanusiaan.

Setidaknya ada 3 fenomena perkembangan menarik, yang merupakan sistem baru yang mempengaruhi tertib hukum dunia dan menghasilkan pendekatan baru di dalam sistem peradilan pidana internasional, yaitu⁷:

- a) Diadopsinya Statuta Mahkamah Pidana Internasional oleh Konferensi Diplomatik PBB pada 17 Juli 1998;
- b) Penangkapan terhadap mantan Presiden Chili (Augusto Ugarde Pinochet) di London oleh Pemerintah Inggris, atas permintaan Spanyol dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama masa kepresidenannya; dan
- c) Digelarnya *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) pada tahun 1994, dan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) pada tahun 1993, khususnya dakwaan jaksa ICTY, 27 Mei 1999 terhadap Slobodan Milosevic, mantan Presiden Yugoslavia atas serangkaian kejahatan terhadap pelanggaran HAM berat berupa kejahatan perang, genosida dan kejahatan kemanusiaan semasa konflik Balkan.

Untuk memastikan efektivitas implementasi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat internasional terhadap keberadaannya. Salah satu aspek penting adalah adopsi semangat universal yang mendorong keamanan, perlindungan hak asasi

manusia, dan kebebasan mendasar, terutama dalam konteks konflik.

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, menarik untuk mengkaji dalam tulisan ini tentang penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kancah masyarakat internasional dan konsekuensi yuridis diterapkannya yurisdiksi tersebut terhadap eksistensi pengadilan nasional dalam mengadili pelaku kejahatan internasional yang terjadi di negara tertentu. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa konsekuensi diterapkannya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap eksistensi dari pengadilan nasional dalam mengadili kejahatan internasional yang terjadi di negaranya.

Sepanjang penelusuran terdapat beberapa tulisan terdahulu yang mengulas terkait penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional diantaranya tulisan yang berjudul, “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional” yang ditulis oleh Hendrik B. Sompotan⁸ dalam jurnal *Lex Crimen*. Tulisan ini mengulas dua permasalahan pokok, yaitu: terkait kewenangan Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan hukum internasional dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap warga Negara nonpeserta Statuta Roma 1998. Dalam analisisnya dikemukakan bahwa berdasarkan hukum internasional Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu saja, yang dibatasi hanya empat kejahatan internasional saja yaitu *crimes against genocide, humanity, war crimes* dan *aggression*. Selanjutnya, berdasarkan Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional juga memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari *non state parties* dalam kondisi-kondisi bahwa kasus diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Mahkamah Pidana Internasional.

⁶ Apripari Irham, “Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute,” *SASI* 26, No. 4 (2020): 540–556.

⁷ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional*, 41.

⁸ Hendrik B. Sompotan, “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional,” *Lex Crimen* X, no. 2 (2021): 74–85, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33099>.

Selanjutnya tulisan dengan judul, “Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional” yang ditulis oleh Sarah Sarmila Begem⁹ dalam jurnal SIGn Jurnal Hukum. Tulisan ini mengulas terkait sistem hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat melalui Mahkamah Pidana Internasional. Dari penelitian yang dilakukan dijelaskan bahwa Sistem hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat melalui Mahkamah Pidana Internasional didasarkan dengan Statuta Roma 1998 dengan beberapa tahapan, yaitu Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian dan Putusan. Sementara upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan Statuta Roma 1998 adalah Banding dan Peninjauan Kembali.

Tulisan lainnya sebagaimana ditulis oleh Yordan Gunawan¹⁰ dalam jurnal Jurnal Media Hukum, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional”. Dua pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu alasan kasus pembajakan lebih tepat dimasukkan ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang merupakan solusi internasional terbaik dalam menyelesaikan kasus pembajakan dan aturan penerapan yurisdiksinya dalam menyelesaikan kasus bajak laut. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa bajak laut harus dibawa ke pengadilan menggunakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional karena pembajakan melibatkan kekerasan dan tindakan-tindakan sadis seperti pembunuhan, penculikan dan penyanderaan yang sama persis dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan atau kejahatan perang yang kesemuanya berada di bawah mandat dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Tulisan ini berbeda dengan tiga tulisan tersebut. Artikel ini mengkaji konsekuensi yuridis yang timbul dari penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap eksistensi pengadilan nasional dalam mengadili pelaku kejahatan inter-

nasional, terutama ketika negara asal pelaku tersebut enggan atau tidak mampu melakukannya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional mempengaruhi peran dan fungsi pengadilan nasional, terutama dalam konteks tidak-mampuan atau ketidakbersediaan negara asal pelaku kejahatan untuk mengadili kasus tersebut.

II. Metode Penelitian

Penulisan artikel dengan judul “Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional”, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹¹. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menggali teori-teori hukum internasional khususnya terkait penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan konsekuensi yuridisnya terhadap kewenangan peradilan nasional dalam suatu negara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini adalah sumber hukum internasional di antaranya adalah Statuta Roma 1998. Bahan hukum sekunder dalam penelitian dengan sumber pustaka yang diperoleh melalui penelusuran media pranata. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari tulisan, dengan mencari data-data mengenai variabel yang berupa transkrip, buku, hasil penelitian dan lain-lain. Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau perbandingan lainnya. Metode analisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini, digunakan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

⁹ Hamza Baharuddin Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, “Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional,” *SIGn Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2019): 1–17, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh>.

¹⁰ Yordan Gunawan, “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional,” *Jurnal Media Hukum* 19, No. 01 (2012).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 117.

III. Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

Perjuangan dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional intensif dimulai 50 tahun yang lalu untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Ditandai dengan adopsi Resolusi Majelis Umum PBB No. 260 tanggal 9 Desember 1948 yang mengadopsi ketentuan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. Pentingnya kerja sama internasional untuk membebaskan manusia dari perbuatan kejam dan mengakhiri penderitaan luar biasa bagi kemanusiaan sangat ditekankan.¹²

Akhirnya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-52, memutuskan untuk menyelenggarakan *UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court (ICC)* di Roma mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 17 Juli 1998. *The Rome Statute of the ICC (Statuta Roma 1998)* menjadi dasar hukum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.¹³

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional, agar ketentuan di dalamnya berlaku (*entry into force*) maka diperlukan ratifikasi dari enam puluh (60) negara pihak, sebagaimana diatur dalam Art. 126 Statuta Roma 1998. Akhirnya pada bulan April 2002, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dinyatakan berdiri dan pada bulan Februari hingga Juni 2003 telah ditetapkan hakim, penuntut umum, dan ketua panitera.¹⁴

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam penerapannya pada hakikatnya sama dengan teori yurisdiksi dalam hukum pidana internasional, yaitu prinsip territorialitas dan nasionalitas. Sehingga yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional juga dapat diterapkan kepada negara pihak ketiga, selama negara tersebut mau menerima pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan memberikan deklarasi secara *ad-hoc*. Kemampuan Mahkamah Pidana Internasional untuk melakukan proses peradilan merupakan penegasan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki norma hukum positif yang sebenarnya, bukan hanya

sekadar norma moral (*positive morality*). Hal ini bertujuan agar negara-negara yang terikat pada norma tersebut melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sesuai dengan tujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.¹⁵

Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di kancha masyarakat internasional berkaitan dengan isu-isu global, salah satunya adalah isu penghentian impunitas yang membuat pelaku kejahatan internasional tidak dapat diproses melalui peradilan nasional. Ini biasanya karena pelaku memiliki latar belakang dan kekuasaan kuat di negaranya. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan mendapat perlindungan dari pemerintah atau bahkan merupakan pemerintah sendiri. Dalam situasi ini, pengadilan nasional tidak lagi tempat untuk mencari keadilan bagi korban, hanya tempat formal untuk meredam kecaman dunia internasional.

Selain itu, penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan negara. Ancaman tersebut dapat dilihat dari praktik pengesampingan yurisdiksi pengadilan nasional di dalam wilayah suatu negara. Kondisi tersebut menjadikan negara dipertanyakan kedaulatannya, khususnya kemampuan untuk memperlakukan yurisdiksi pengadilan nasionalnya. Padahal keberadaan Mahkamah Pidana Internasional merupakan upaya bersama masyarakat internasional yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan bersama yang bersifat universal, mendasar dan utama. Tujuan yang dimaksud adalah memberikan rasa aman kepada anggota masyarakat internasional dari kekerasan yang luar biasa dengan memberikan penghormatan terhadap HAM. Tujuan lain Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai sarana penegakan hukum dan pencegahan terhadap praktik *impunity* terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara.¹⁶

Sejak terjadinya Perang Dunia II setidaknya ada dua bentuk pendekatan yang digunakan sebagai landasan pengadilan pidana internasional untuk melakukan yurisdiksi pidananya. *Pertama*, Mahka-

¹² Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, 127.

¹³ *Ibid.*, 128.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 66.

¹⁵ Fikry Latukau, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan," *Jurnal*

Penelitian Hukum De Jure 19, No. 3 (2019): 339–348, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/974/pdf_1.

¹⁶ Sefriani Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, No. 2 (2007): 314–332, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1070/1808>.

mah Nuremberg dan Tokyo memiliki yurisdiksi pidananya terhadap pelaku kejahatan serius warga negara Jerman dan Jepang, Adapun untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap kecil diselesaikan dengan menggunakan yurisdiksi nasional mereka. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Mahkamah Nuremberg dan Tokyo memiliki kewenangan eksklusif atau universalitas absolut bagi pelaku kejahatan internasional.¹⁷

Tidak semua pelaku kejahatan yang merupakan pemimpin Nazi dan pemimpin kekaisaran Jepang tersebut dihadapkan ke pengadilan. Bahkan kebebasan dari penghukuman yang mereka terima nampak sebagai balas jasa atas apa yang telah mereka lakukan sehingga mendapat pengampunan atas kejahatan yang dilakukan.¹⁸ Kedua pengadilan tersebut juga dikritik sebagai mahkamah bagi pemenang perang (*victor's justice*) karena semua jaksa dan hakim berasal dari kekuatan sekutu, sementara semua terdakwa dan pembelanya berasal dari Jerman dan Jepang. Selain itu mereka mendapat fasilitas dan pemberitahuan mengenai penuntutan yang sangat terbatas dalam mempersiapkan kasus-kasusnya.¹⁹

Timbul anggapan bahwa keberadaan kedua pengadilan internasional tersebut hanya merupakan forum politis bagi negara-negara untuk membalaskan dendam mereka kepada musuh mereka dengan cara yang elegan. Sehingga peradilan yang terjadi di kedua kota tersebut dianggap tidak lebih dari sandiwara politik yang pada akhirnya bermuara pada penegakan keadilan retributif menurut negara pemenang perang (*victor's justice*).²⁰ Meskipun demikian, pendirian kedua mahkamah ini sudah cukup menjadi bukti bahwa kedaulatan negara tidak lagi dapat menjadi pelindung seseorang atas kejahatan luar biasa yang mereka lakukan.

Kedua, ICTY atau ICTR sebagai pengadilan internasional yang mendapatkan kewenangan untuk mengadilinya diutamakan daripada pengadilan nasional negara anggota PBB, berdasarkan pada *primacy jurisdiction*. Menurut Art. 9 Statuta ICTY dan Art. 8 Statuta ICTR, kedua pengadilan tersebut mendapatkan kewenangan untuk mengintervensi dan menghentikan setiap tingkatan proses pengadilan yang sedang dilaksanakan oleh

pengadilan nasional dan membawanya ke muka pengadilan mereka.²¹

Ketiga, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional diterapkan berdasarkan prinsip *complementarity*, yang artinya keberadaan Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap bagi pengadilan nasional. Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat melakukan intervensi jika negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku di muka pengadilan, meskipun penuntutan di muka pengadilan nasional ditunda. Mahkamah Pidana Internasional juga berhak memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan jika kejahatan tersebut tidak memenuhi kategori serius sebagai alasan pembenar bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengimplementasikan yurisdiksinya.

Menurut Art. 17 Statuta Roma, penerapan prinsip *complementarity* telah mendikte Mahkamah Pidana Internasional untuk mengutamakan pengadilan nasional kecuali apabila pengadilan tersebut tidak berada pada posisi untuk secara efektif melaksanakan kewajibannya menginvestigasi, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Hal tersebut dapat dipahami bahwa fungsi Mahkamah Pidana Internasional untuk menuntut merupakan limpahan dari kegagalan pengadilan nasional dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional.

Sebagai pengadilan pidana internasional yang permanen dan otonom, Mahkamah Pidana Internasional merupakan entitas resmi yang beroperasi secara mandiri dan terlepas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pendanaan dan operasionalnya bergantung pada kontribusi negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma 1998. Secara keseluruhan, struktur organisasi Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari:

- a. Kepresidenan (*The Presidency*);
- b. Divisi Banding (*An Appeals Division*), Divisi Peradilan (*a Trial Division*), dan Divisi Pra Peradilan (*Pre Trial Division*);
- c. Kantor Jaksa Penuntut (*The office of the Prosecutor*);
- d. Kepaniteraan (*The Registry*).

Mahkamah Pidana Internasional diharapkan dapat menyempurnakan pengadilan-pengadilan pi-

¹⁷ Arie Siswanto, "Pengadilan Hibrida (*Hybrid Court*) sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional," *Refleksi Hukum* 10, No. 1 (2016): 33-54.

¹⁸ Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002), 252.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, 271.

²¹ Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, 173.

dana internasional *ad-hoc* sebelumnya dengan mewujudkan keadilan global. Secara singkat dapat dijabarkan bahwa tujuan utama pendirian Mahkamah Pidana Internasional adalah:

1. mewujudkan keadilan global;
2. menghapuskan imunitas;
3. membantu menghentikan konflik yang telah terjadi;
4. menyempurnakan pengadilan-pengadilan internasional sebelumnya;
5. mengambil alih kewenangan pengadilan;
6. mencegah terjadinya kejahatan di masa datang.

Sehingga Mahkamah Pidana Internasional dianggap sebagai subjek hukum internasional dan melekat padanya *international personality*, yang menjadikannya dapat memberlakukan *international legal capacity* dalam rangka menerapkan yurisdiksinya sebagai salah satu lembaga peradilan internasional. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Art. 4 (2) Statuta Roma 1998, bahwa pelaksanaan kewenangan dan fungsi Mahkamah Pidana Internasional dapat diperlakukan di wilayah negara pihak dan negara pihak ketiga dengan perjanjian khusus.²²

Menurut Schabas, Statuta Mahkamah Pidana Internasional disebut sebagai *a benchmark in the progressive development of international human rights* dan menurut Johansen, Statuta Roma adalah *the most important institutional innovation since the founding of the United Nations*. Statuta tersebut mengatur substansi yang sangat lengkap, mulai hukum pidana materiil, formal maupun administrasi. Tak heran di dalamnya dimuat daftar 50 kategori pelanggaran internasional yang termasuk kategori kejahatan perang (*war crimes*), walaupun masih ada beberapa ketentuan dalam hukum kebiasaan internasional terkait pelanggaran internasional yang belum termuat dalam aturan Statuta Roma 1998.²³

Pada dasarnya setiap negara memiliki kedaulatan dalam wilayahnya dan berhak menentukan suatu sistem hukum nasional yang digunakan untuk memberlakukan hukumnya. Keberlakuan hukum (pidana) dalam suatu negara berdasarkan

yurisdiksi substansi (*ratione materiae*), temporal (*ratione temporis*), territorial (*ratione loci*), dan yurisdiksi personal (*ratione personae*). Biasanya berbagai yurisdiksi tersebut dan demikian pula kerja sama dengan negara lain dikaitkan dengan kepentingan negara.

Sehingga dapat dipahami, bahwa yurisdiksi akan menjadi parameter hukum (*legal parameter*) yang berkaitan dengan berbagai situasi yang berkaitan dengan dilakukannya kejahatan internasional atau berjalannya pengadilan oleh ICC. Sehingga Statuta Roma 1998, dijadikan dasar hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk menjalankan fungsinya sebagai upaya penghukuman bagi pelaku kejahatan, pencegahan pelanggaran, pengakiran dan penghapusan *impunity* bagi para pelaku kejahatan internasional tersebut.²⁴ Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sendiri berkaitan dengan beberapa hal di antaranya:²⁵

Pertama, berkaitan dengan pokok perkara atau substansi (*ratione materiae*); hal ini menunjuk kepada berbagai kejahatan yang sangat berat (*the most serious crimes*) dalam hal ini Mahkamah Pidana Internasional berwenang untuk memprosesnya. Kejahatan-kejahatan yang menjadi wewenang dari Mahkamah Pidana Internasional sebagaimana disebutkan dalam Art. 5 ICC adalah genosida (*the crimes of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan agresi (*the crime of aggression*).

Terkait penerapan yurisdiksi ini, perlu diperjelas unsur-unsur dari masing-masing kejahatan. Dalam Art. 8 Statuta Roma, menerangkan bahwa pengadilan hanya akan menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan agresi setelah adanya kesepakatan terhadap definisi kejahatan agresi dan kondisi-kondisi yang memungkinkan Mahkamah Pidana Internasional menerapkan yurisdiksinya. Definisi dan kondisi tertentu tersebut tertuang dalam Deklarasi Kampala 2010.²⁶

²² Latukau, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afghanistan.", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 339-48

²³ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional* (Yogyakarta: C.V Andi, 2015), 196.

²⁴ Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional."

²⁵ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, 131-132.

²⁶ Gracia In Junika Tatodi, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan

Mahkamah Pidana Internasional membatasi kewenangan hanya untuk mengadili kejahatan yang dikriminalisasi dalam hukum kebiasaan internasional, sehingga menjadi *ius puniendi* bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Sehingga tidak semua kejahatan yang menjadi pembahasan dalam perjanjian-perjanjian internasional (*treaty crimes*) dimasukkan ke dalam yurisdiksi kejahatan internasional di Mahkamah Pidana Internasional. Pembatasan tersebut secara tidak langsung memberikan batasan konseptual yang jelas mengenai kejahatan internasional yang menjadi kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (yang dikenal dengan *core crimes*) dan *treaty crimes*, yang lebih mencerminkan kejahatan yang bersifat transnasional.

Dengan demikian, kejahatan yang tergolong *core crimes* melahirkan kewajiban penuntutan karena manusia secara keseluruhan menjadi korban. Namun, bukan berarti kejahatan yang tergolong dalam *treaty crimes* tidak menjadi keprihatinan seluruh masyarakat internasional. Perbedaan mendasarnya adalah terkait penegakan hukum pada *treaty crimes* masih efektif dalam tingkat pengadilan nasional.

Kedua, yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (*ratione temporis*). Statuta Roma menganut penerapan asas legalitas, hal tersebut diatur dalam Art. 11 dan 24 Statuta Roma 1998. Penerapan asas legalitas menghentikan penerapan ketentuan berlaku surut bagi tindak pidana pelanggaran HAM berat yang digunakan dalam pengadilan-pengadilan *ad hoc* sebelumnya. Sehingga terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah dimulai sebelum berlakunya Statuta secara efektif dan berlanjut sesudahnya (*continuous crimes*) maka penyelesaiannya sepenuhnya pada tangan pengadilan, artinya penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tidak berlaku pada pelaku kejahatan internasional yang melakukan kejahatannya sebelum Statuta Roma 1998 berlaku secara sah.²⁷

Ketiga, yaitu terkait yurisdiksi territorial (*ratione loci*); sebagaimana ditegaskan pada Art. 12 (2) (a) Statuta Roma 1998 bahwa ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah territorial negara-negara peserta, tanpa memandang kewarganegaraan dari pelaku itu

sendiri. Adapun bila kejahatan yang terjadi di wilayah territorial negara pihak ketiga, Mahkamah Pidana Internasional dapat menerapkan yurisdiksinya selama negara-negara yang bersangkutan memberikan pernyataan secara *ad hoc* (*ad hoc declaration*) menerima keberlakuan dari Statuta Roma 1998. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional juga dapat diterapkan pula di atas wilayah yang ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB. Territorial atau wilayah juga diperluas tidak hanya berlaku pada daratan. Di dalam Statuta Roma, konsep wilayah mencakup pula kapal (*on board vessel*) dan pesawat terbang (*aircraft*) yang didaftarkan di negara peserta.

Keempat, adalah yurisdiksi personal/individu (*ratione personae*); diatur dalam beberapa artikel dalam Statuta Roma 1998, yaitu:

1. Dalam Art. 12 (2) (b) dijelaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap warga negara pihak yang dituduh melakukan suatu kejahatan.
2. Dalam Art. 12 (3) diatur bahwa Mahkamah Pidana Internasional juga dapat memiliki yurisdiksi terhadap warga negara pihak ketiga, asalkan negara tersebut telah menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui keputusan *ad hoc* atau Keputusan Dewan Keamanan PBB.
3. Dalam Art. 25 mengatur bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu (*natural person*), dan tidak mencakup korporasi atau negara sebagai subjek yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional.
4. Dalam Art. 27 menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan proses pemidanaan dalam Statuta berlaku secara adil dan setara bagi semua orang (*shall equality to all person*), tanpa membedakan jabatan di dalam suatu negara, baik itu Kepala Negara atau Pemerintahan (*Head of State or Government*), anggota parlemen, atau pejabat pemerintah lainnya.
5. Dalam Art. 27 (2) menegaskan bahwa hak imunitas yang didasarkan pada hukum internasional tidak dapat menghalangi penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Perang," *Lex Crimen* 8, No. 8 (2019): 126-137, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>.

²⁷ Danel Aditia Situngkir, "Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional," *JCH*

(*Jurnal Cendekia Hukum*) 3, no. 2 (2018): 153, <http://ejournal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/29>.

6. Dalam Art. 26 mengatur pengecualian terhadap individu yang berusia di bawah 18 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan yang dituduhkan.
7. Dalam Art. 28 mengatur bahwa komandan militer dan atasan tidak terlepas dari tanggung jawab pidana atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan kendalinya, atau oleh bawahannya.

Dalam menjelaskan penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di atas, timbul pertanyaan apakah Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili perkara yang berada di bawah yurisdiksinya. Di sinilah peran *admissibility* muncul, yang berbeda dengan yurisdiksi itu sendiri. *Admissibility* merupakan tahap lanjutan yang melibatkan diskresi untuk menentukan apakah suatu perkara layak diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Kondisi ini menggambarkan hubungan komplementer antara sistem hukum nasional dan Mahkamah Pidana Internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 10 *Preamble Statuta Roma 1998*.

Istilah *complementary* sebagaimana ditegaskan kembali dalam Art. 1 *Statuta*, bermaksud untuk menggantikan istilah yang digunakan dalam *Tribunal Ad-Hoc* yaitu istilah *primacy* yang mengandung arti bahwa yurisdiksi pengadilan internasional adalah hak. Walaupun mengadili pelaku kejahatan internasional adalah hak dari Mahkamah Pidana Internasional, namun tidak berlaku untuk semua kasus.

Dalam Art. 17 (1) *Statuta Roma 1998* ditegaskan, *the Court shall determine that a case is inadmissible where:*²⁸

- a) *The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;*
- b) *The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;*
- c) *The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;*

d) *The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.*

Berdasarkan ketentuan di atas, tidak diterimanya kasus oleh Mahkamah Pidana Internasional sangat bergantung pada kesungguh-sungguhan (*genuinely*) negara dalam mengadili pelaku kejahatan. Penafsiran kata-kata sungguh-sungguh (*genuinely*) sepenuhnya diserahkan pada penilaian Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, dalam proses mengadili pelaku, negara diharapkan menghindari apa yang dinamakan peradilan semu (*sham proceeding*) dalam arti proses peradilan dimaksudkan untuk tujuan melindungi (*shielding*) si pelaku dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional; atau proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka (*independently*) atau tidak bersifat memihak (*impartially*) sesuai dengan norma-norma *due process* yang diakui oleh hukum internasional dan tidak konsisten dengan tujuan untuk mengadili pelaku kejahatan.

Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah terkait definisi dan batasan dari ketidakmauan (*unwilling*) dan ketidakmampuan (*unable*) dimana Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat menerapkan yurisdiksinya apabila suatu negara terbukti memiliki kemauan dan mampu untuk melaksanakan pengadilan yang adil dan layak. Dengan demikian, Mahkamah Pidana Internasional merupakan *the last resort* atau *ultimum remedium*. Prinsip ini merupakan jaminan bahwa Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk mendorong efisiensi sistem pengadilan pidana nasional suatu negara.

Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional harus dilihat dan diakui tidak semata-mata sebagai instrumen dan perluasan dari per-damaian dan keamanan internasional saja, tetapi juga sebagai bagian dari supremasi dari *the rule of law*. Sehingga yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan fungsi hukum pidana pada umumnya dalam konteks penegakan keadilan, yaitu:²⁹

1. Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional merupakan bentuk pemberian balasan dan penderitaan yang sesuai/setimpal bagi setiap pelaku kejahatan internasional (fungsi *retribution*);

²⁸ United Nations, *Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998.

²⁹ Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional."

2. Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sebagai salah satu upaya untuk mencegah pelaku kejahatan internasional mengulangi kembali kejahatan yang dia lakukan (fungsi *deterrence*);
3. Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sebagai upaya penegakan bahwa kejahatan yang dilakukan adalah benar-benar tindakan yang salah dan merugikan pihak lain (fungsi *denunciation*);
4. Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional diharapkan dapat menjaga pelaku (melalui suatu lembaga penahanan) agar yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan kembali kejahatannya (fungsi *incapacitation*);
5. Penyelenggaraan Mahkamah Pidana Internasional, diharapkan dapat mengubah /memperbaiki sikap pelaku kejahatan internasional, (fungsi *rehabilitation*).

Pendirian Mahkamah Pidana Internasional tentu akan melahirkan banyak pertanyaan dari masyarakat internasional, khususnya terkait hak yang dimiliki Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili warga negara suatu negara di mana negaranya tidak menginginkan pelaku untuk diadili. Jawaban permasalahan ini, tentu tercermin dari pembahasan terkait penerapan yurisdiksi universal pada uraian di atas. Peradilan pidana adalah sebuah proses di mana tersangka diminta pertanggung jawaban pidananya oleh mereka yang tersangka tersebut harus menjawab kesalahannya.

Apabila dibandingkan dengan kedaulatan negara dan mempertimbangkan kedaulatan dalam dan kedaulatan luar, penerapan yurisdiksi oleh Mahkamah Pidana Internasional tetap dapat menjadi sumber perdebatan. Jika hanya berpegang pada asas *pacta sunt servanda*, seharusnya Mahkamah Pidana tidak boleh mengenakan yurisdiksinya pada negara yang bukan pihak dalam Statuta Roma. Namun, menjadi perhatian jika kejahatan yang luar biasa terjadi dan tidak ada hukuman yang diberikan. Dalam hubungan internasional modern saat ini, pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi kewajiban *erga omnes* yang harus dipatuhi oleh semua negara.³⁰

Jika kedaulatan tersebut diberi makna ulang, terutama dalam hal kedaulatan dalam, dengan diterapkannya yurisdiksi di luar yurisdiksi peng-

adilan nasional negara tersebut, sebenarnya negara tersebut juga telah kehilangan kedaulatannya dalam karena tidak mampu atau tidak mau menerapkan hukum nasionalnya sendiri. Oleh karena itu, konsep kedaulatan negara saat ini tidaklah kaku, melainkan lebih fleksibel seiring meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap masalah hak asasi manusia.³¹

Kembali kepada sifat dari kejahatan internasional tersebut khususnya yang seringkali melibatkan organ negara menjadikan masyarakat di mana tersangka berada atau masyarakat yang menjadi korban tidak mau dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk menuntut. Akibatnya jika kejahatan tersebut sangat serius, pengadilan negara lain bahkan Mahkamah Pidana Internasional berwenang untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya.³²

Model yurisdiksi pelengkap yang diterapkan Mahkamah Pidana Internasional terkait mengadili pelaku kejahatan internasional bukan sekedar hak negara melainkan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, sebab jika negara tidak menjalankan kewajibannya maka membuka peluang negara lain atau bahkan Mahkamah Pidana Internasional untuk melaksanakan. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya Mahkamah Pidana Internasional untuk menjembatani antara hubungan *horizontal* dan *vertical* dalam masyarakat internasional.

Diakuinya yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*) oleh masyarakat internasional dianggap memberikan sumbangsih terhadap penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Terdapat aturan yang memungkinkan pengadilan-pengadilan nasional di suatu negara untuk mengadili mereka yang dianggap bertanggung jawab terhadap terjadinya kejahatan internasional. Ditentukan bahwa nasionalitas terdakwa atau para korban, atau tempat kejahatan dilakukan tidak menentukan di mana dan kapan suatu peradilan dapat dilakukan.

Keberadaan yurisdiksi universal juga diharapkan dapat menghentikan kejahatan internasional, dengan memberikan contoh mengadili yang bertanggung jawab dan mencegah mereka yang dianggap potensial melakukan kejahatan internasional. Walaupun dalam praktiknya sering kali mendapatkan kesulitan, diantaranya berkaitan dengan persoalan politik, yuridis dan praktis.

³⁰ Danel Aditia Situngkir, "Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional," *Jurnal Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4,

No. 2 (2018): 659-672. DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i2.105>

³¹ *Ibid.*

³² Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, 176.

Secara politis, jarang sekali ada keinginan negara untuk mengambil langkah-langkah guna mengadili pelaku yang sedang berkuasa. Secara yuridis, mereka yang masih dalam posisi akan memperoleh kekebalan-kekebalan di bawah hukum domestik. Secara praktis, mereka yang bertanggung jawab terhadap kejahatan internasional, enggan berpergian ke negara-negara yang potensial menerapkan yurisdiksi merugikan baginya.

Dengan demikian, apabila berkaca pada penerapan yurisdiksi universal, Mahkamah Pidana Internasional berhak untuk mengadili pelaku kejahatan internasional di suatu wilayah negara, baik negara tersebut adalah negara pihak dalam Statuta Roma 1998 ataupun sebagai negara ketiga. Sehingga Mahkamah Pidana Internasional dalam menerapkan yurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan internasional dan berasal dari negara pihak ketiga (yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998) atau lokasi kejahatan dilakukan di negara yang tidak meratifikasi Statuta tersebut maka Mahkamah Pidana Internasional tidaklah melanggar hukum internasional.³³

Secara umum dapat digambarkan, bahwa kebangkitan pengadilan internasional atau internasionalisasi pengadilan internasional pada dekade terakhir terlihat sangat mengesankan (*impressive*). Sukses atau tidaknya pengadilan internasional ini harus diukur oleh tingkat ketaatan (*level of compliance*) terhadap supremasi hukum atau *the rule of law* hukum internasional dalam kejadian-kejadian internasional dan legitimasinya untuk penduduk sipil secara umum dan terdakwa serta para korban secara khusus.

IV. Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional

Peran kontribusi pengadilan nasional dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional mulai diakui, terutama melalui keterlibatan mereka dalam penegakan hukum pidana internasional. Sebagai negara, prinsipnya adalah menerapkan yurisdiksi hukum pidana hanya

terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorial negara tersebut.

Namun, selain itu, juga diakui bahwa upaya mencapai perdamaian dan keamanan internasional di tingkat nasional memiliki risiko penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan proses yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan nasional di luar kendali dan nilai-nilai hukum dari masyarakat hukum internasional. Di sisi lain, pengadilan nasional juga dapat bertindak atas nama masyarakat internasional secara keseluruhan ketika terkait dengan perlindungan martabat kemanusiaan.

Dengan demikian, prinsip dasar penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah dengan tetap mendahulukan yurisdiksi pengadilan nasional sesuai dengan prinsip *exhaustion of domestic remedies*. Sehingga yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya akan berlaku sebagai komplementer (pelengkap) dari yurisdiksi pengadilan nasional, apabila pengadilan negara yang bersangkutan "*unable*" (ketidakmampuan) dan "*unwilling*" (tidak mau) menangani kasus kejahatan internasional tersebut.³⁴

Konsep komplementer merupakan konsep baru dalam hukum internasional, dimana konsep tersebut menjadi ciri khas dari Mahkamah Pidana Internasional. Konsep ini dapat dijelaskan sebagai preferensi atau penghormatan terhadap penuntutan di tingkat nasional daripada penuntutan yang dilakukan di pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional. Konsep ini juga didasarkan pada prinsip kedaulatan negara, yang merupakan dasar tradisional hukum internasional publik.³⁵

Meskipun konsep komplementer tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Statuta Roma, namun dalam Art. 1 Statuta Roma menetapkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga permanen yang "melengkapi yurisdiksi pidana nasional" dalam menjalankan yurisdiksinya. Penerapan praktis komplementaritas dijelaskan dalam Pasal 17 dari Statuta, yang mengatur kebolehterimaan suatu kasus di depan Mahkamah Pidana Internasional.³⁶

³³ R Gilang Wisnu Dhuara, "Kewenangan *International Criminal Court* dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang pada Negara yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998," *Dharmasisya* 1, No. 2 (2021): 987-996, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/31>.

³⁴ Gunawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional."

³⁵ Teresa McHenry., "Complementarity Issues.," *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 105 (2011).

³⁶ *Ibid.*

Ketidakmauan (*unwilling*) dan ketidakmampuan (*unable*) negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang terjadi di wilayah territorial dan didapatkan bahwa pengadilan nasional negara yang bersangkutan tidak mampu untuk menegakkan keadilan terhadap kejahatan tersebut. Kondisi tersebut menjadikan Mahkamah Pidana Internasional turut campur dalam penyelesaian kasus tersebut.³⁷ Turut campurnya Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian kejahatan tersebut, bukan tanpa batasan-batasan. Sehingga terdapat standarisasi untuk mengukur ketidakmauan (*unwilling*) dan ketidakmampuan (*unable*) suatu negara, guna menghindari kesewenang-wenangan dari Mahkamah Pidana Internasional.

Standarisasi untuk menentukan ketidakmauan (*unwilling*) negara, diatur dalam Art. 17 (2) Statuta Roma 1998, yaitu:³⁸

- a) *The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5;*
- b) *There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice;*
- c) *The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.*

Dari Art. 17 (2) Statuta, ketidakmauan pengadilan nasional tampak pada proses peradilan (mulai proses penuntutan hingga putusan) sebagai: (1) melindungi pelaku dari tanggung jawab pidana. (2) keterlambatan yang tidak dapat dibenarkan (*unjustified delay*). (3) proses yang tidak merdeka dan tidak memihak.

Selanjutnya, untuk menentukan tidakmampuan (*inability*) negara dalam mengadili kasus-kasus kejahatan internasional diatur dalam Art. 17 (3) Statuta Roma 1998, yakni apabila Pengadilan ICC mempertimbangkan bahwa telah terjadi kegagalan secara menyeluruh atau substansial atau ketiadaan/ketidaksediaan sistem pengadilan nasional untuk menemukan tersangka atau bukti-bukti dan kesaksian atau tidak mampu untuk menyelenggarakan proses peradilan. Diantara contoh

pembuktian ketidakmampuan suatu negara yaitu negara tidak mampu untuk (a) menahan pelaku, (b) mengumpulkan barang-barang bukti yang diperlukan, dan (c) untuk menyelenggarakan persidangan pidana. Namun ketidakmampuan suatu negara juga tidak didasarkan pada sister hukumnya yang sudah *collapse* tetapi juga dapat disebabkan hukum nasionalnya tidak mendukung, seperti adanya hukum amnesti, serta aturan daluwarsa terhadap tindak pidana yang sama dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.³⁹

Berdasarkan penerapan prinsip yurisdiksi universal, idealnya pengadilan nasional setiap negara dianggap memiliki kewenangan yang sama untuk menerapkan yurisdiksinya untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional (*core crimes*) atas dasar alasan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dianggap menyangkut dan merugikan umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, negara memiliki hak yang sama untuk mengadili dan menghukum para pelaku kejahatan internasional tersebut.⁴⁰

Selanjutnya berdasarkan prinsip lainnya yaitu *aut dedere aut punire*, hukum internasional juga telah mengembangkan sistem yurisdiksi universal yang dimaksudkan untuk mencegah adanya tempat berlindung bagi pelaku kejahatan internasional (*no safe haven principle*). Menurut sistem ini, apabila pelaku berada di wilayah yurisdiksi suatu negara, maka harusnya negara tersebut dapat mengadili dan menghukum pelakunya berdasarkan pengaturan sistem hukum pidananya, atau dapat juga melakukan upaya ekstradiksi ke negara lain yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan internasional dan mau menerapkan yurisdiksinya.

Beberapa contoh klasik dari penerapan yurisdiksi universal oleh pengadilan nasional diantaranya yaitu:

1. Pengadilan Nasional Israel, yang mengadili kasus "Adolf Eichman Case" pada tahun 1961. Di mana pengadilan tersebut menerapkan prinsip yurisdiksi universal dalam mengadili Adolf Eichman, seorang warga negara Jerman yang diduga bertanggung jawab terhadap kejahatan genosida antara 4,2 - 4,6 juta orang Yahudi di Eropa. Setelah diculik oleh Israel Ketika sedang berada di Argentina, kemudian yang bersangkutan diadili berdasarkan "Israel Nazi and Collaborators (Punishment) Law 1951" atas

³⁷ Situngkir, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional."

³⁸ Nations, *Rome Statute of The International Criminal Court*.

³⁹ Christiani, *Hukum Pidana Internasional*, 200.

⁴⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 43.

dakwaan melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap Bangsa Yahudi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adolf Eichman dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman mati.

2. Pengadilan Inggris, yang mengadili kasus “*House of Lord*” pada 24 Maret 1999. Di mana pengadilan tersebut menerapkan prinsip yurisdiksi universal dalam mengadili Jendral Pinochet. Pengadilan tersebut memutuskan bahwasanya yang bersangkutan sebagai mantan kepala negara sudah tidak berhak atas hak imunitas (kekebalan dalam proses ekstradiksi) atas dasar kejahatan yang dilakukan yaitu sehubungan dengan konspirasi atas Tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan setelah tanggal 8 Desember 1988.⁴¹
3. Pengadilan Amerika Serikat melalui *Alian Tort Claim Act 1789*, yang merupakan peraturan federal (aslinya untuk mengatasi pembajakan/*piracy*) yang diaktifkan kembali pada tahun 1979 pada *landmark case* *Filargita v. Pena-Inala*.

Adapun terkait hubungan Mahkamah Pidana Internasional dengan sistem hukum nasional dapat dilihat dari pengaturan pada sistem pengadilan nasional di antaranya:

1. Pengadilan yang digelar di level nasional, berdasarkan pada prinsip *complementary*, tetapi dengan keharusan menggunakan standar internasional. Contohnya adalah sebagaimana terjadi di Indonesia dengan diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam menghadapi kasus *ad-hoc* Timor Timur pasca jajak pendapat.
2. Sehubungan dengan ketentuan tentang *Applicable Law*. Diatur dalam Art. 21 Statuta yang menerangkan bahwa ICC dapat menerapkan alternatif penggunaan *general principles of law derived by the Court from national laws of legal systems of the world including, as appropriate, the national laws of States that would normally exercise jurisdiction over the crime, provided that those principles are not inconsistent with this Statute and with international law and internationally recognized norms and standards*.
3. Terkait bentuk dan prosedur kerja sama harus didukung oleh hukum nasional (Art. 88 Statuta) termasuk identifikasi pelaku, pengumpulan alat-alat, barang bukti dan dokumen, mendatangkan saksi dan ahli, penyitaan, perlindungan korban

dan saksi dll. (Art. 93 Statuta). Demikian pula dengan kesanggupan untuk melaksakan pidana (*enforcement sentence*) sebagaimana diatur dalam Art. 10 Statuta.

Seorang guru besar dari Fakultas Hukum Utrecht, yaitu Geert-Jan Alexander Knoops dalam pidato innaugurasinya pada tanggal 13 November 2003 mengusulkan 3 (tiga) pilar, untuk meningkatkan peranan lembaga pengadilan internasional dan nasional untuk menyukseskan usaha penciptaan perdamaian dan keamanan dunia.⁴²

1. Yurisdiksi pengadilan internasional hendaknya hanya diterapkan dalam kejadian-kejadian yang menyangkut kekejaman dalam skala luas (*large scale atrocities*) atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik dan militer. Dengan demikian, pejabat-pejabat rendah cukup diadili oleh pengadilan nasional. Dalam kerangka Mahkamah Pidana Internasional, hal ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan prinsip komplementer, yang mengutamakan pengadilan nasional sebagai *primary forum*. Hal ini tentu saja mengandung risiko kritis sehubungan dengan *issues of admissibility* sebagaimana diatur dalam Art. 17 Statuta Roma dan tuduhan terjadinya *selective justice*;
2. Internasionalisasi pengadilan pidana nasional atau bentuk pengadilan campuran hendaknya dilanjutkan penerapannya di wilayah-wilayah tempat terjadinya konflik internal yang mengandung terjadinya kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik dan militer. Misalnya saja yang terjadi di Iraq, *restorative justice* sangat diperlukan sekaligus mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional;
3. Pilar ketiga adalah pendayagunaan pengadilan nasional. Pilar ini dibatasi untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan oleh pejabat dengan ranking rendah dalam situasi bahwa magnitude kejahatan tidak memerlukan *restorative justice* dalam rangka perdamaian dan keamanan internasional atau *victim justice*.

Guna penerapan 3 (tiga) pilar tersebut, Knoops menyatakan bahwa peranan yurisdiksi terhadap kejahatan internasional harus disertai dengan penghormatan atas 2 (dua) asas sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*, 45.

⁴² Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional*, 56-58.

1. Pengadilan nasional dapat berfungsi terhadap kejahatan internasional, malah terhadap pejabat-pejabat tinggi yang terlibat, sepanjang kejahatan-kejahatan tersebut tidak berada dalam ruang lingkup yurisdiksi pengadilan internasional atau bentuk pengadilan campuran. Sebagai contoh adalah kejahatan-kejahatan terorisme dan perdagangan obat bius. Sesuai dengan UN Anti-Terrorism Convention 1997 dan 1999 (*UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*), yang mengharuskan negara-negara anggota PBB untuk menuntut atau mengekstradiksikan (*the principal of aut dedere aut judicare*).
2. Di dalam menuntut kejahatan internasional, sistem hukum nasional, dalam rangka kepastian hukum diwajibkan untuk menerapkan, parameter-parameter doktrinal dalam masalah-masalah hukum substantif, yang tergambar dalam yurisprudensi pengadilan pidana internasional. Sebagai contoh adalah *Article 9 the Dutch Legislative Act on Intenational Crimes* yang menerapkan Statuta Mahkamah Pidana Internasional dalam sistem hukum Belanda. Art. 9 tersebut memperluas konsep *superior responsibility* yang tercantum dalam Art. (a) (1) Statuta Roma.

Sebagaimana pembahasan di atas, dalam kondisi tertentu ketidakmampuan negara mengandalkan yurisdiksi pengadilan nasional untuk mengadili pelaku kejahatan internasional di negaranya dapat terjadi karena kerusakan struktur dan sistem pengadilan nasional. Ini sering terjadi setelah negara dilanda konflik yang berkepanjangan dan tidak jarang menyebabkan pecahnya kesatuan negara. Bahkan struktur dan sistem peradilan nasional yang masih relatif utuhpun tidak dapat selalu memberikan jaminan bahwa pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsinya guna menanggapi terjadinya kejahatan internasional.

Terlebih lagi, jika kondisi ketidakmauan (*unwillingness*) dipengaruhi oleh figur yang berkuasa, baik secara politik maupun militer yang seharusnya menjamin penegakan hukum. Pengadilan nasional seharusnya menjalankan fungsinya dalam menangani kejahatan internasional. Meskipun dalam keadaan seperti ini, pengadilan nasional masih memiliki kemampuan untuk memproses pelaku kejahatan internasional, namun secara subjektif mereka

memilih untuk tidak melakukannya karena alasan-alasan tertentu yang seringkali terkait dengan faktor politik.⁴³

Atas dasar itu, untuk memperkuat peran pengadilan nasional dalam periode ini, diperlukan penguatan prinsip yurisdiksi teritorial yang menjadi forum yang tepat untuk menyelidiki kejahatan internasional. Dalam penuntutan kejahatan internasional, sistem hukum nasional harus memastikan kepastian hukum dengan membuktikan masalah hukum substantif yang telah dijelaskan dalam kasus-kasus yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional dengan mengikuti standar doktrinal. Hal ini penting untuk mencapai perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional serta mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional sesuai dengan prinsip hukum nasional.

V. Penutup

A. Simpulan

Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sangat penting dalam konteks isu global, terutama dalam menghentikan impunitas bagi pelaku kejahatan internasional yang tidak dapat diadili di tingkat nasional. Namun, penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional juga menghadapi tantangan, seperti dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Mahkamah Pidana Internasional berusaha untuk bekerja sama dengan pengadilan nasional dalam kerangka prinsip komplementaritas, dimana Mahkamah Pidana Internasional menjadi pelengkap bagi pengadilan nasional dan hanya akan mengintervensi jika negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan internasional. Karena berdampak pada perdamaian dan keamanan internasional, penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tidak hanya terbatas pada negara pihak dari Statuta Roma, tetapi juga pada negara ketiga.

Konsekuensi yuridis penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap pengadilan nasional adalah adanya kolaborasi dan koordinasi antara kedua pengadilan untuk mencapai hasil yang adil dan efektif bagi terdakwa dan korban. Konsep komplementaris menjadikan pengadilan nasional pengadilan memiliki prioritas dalam

⁴³ Dimas Pranowo Muhammad Ansyar, "Peradilan Campuran dalam Hukum Pidana Internasional (*Hybrid Tribunal*)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, No. 11

(2021).DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i11.4564>.

mengadili kejahatan internasional. Dalam hal ini, Mahkamah Pidana Internasional hanya akan mengintervensi jika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau melaksanakan penuntutan yang efektif. Konsekuensinya, negara harus mampu menunjukkan itikad baiknya untuk tetap memproses figur yang berkuasa, baik secara politik maupun militer yang diduga melakukan kejahatan internasional dalam Statuta Roma. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara yang dimaksud tidak menunjukkan sikap *unwillingness* dalam mengadili para pelaku kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma.

Selain itu, pengadilan nasional harus memiliki kapasitas yang memadai untuk mengadili kejahatan internasional. Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional juga mendorong negara-negara untuk mengharmonisasikan hukum nasional mereka dengan hukum internasional, terutama dalam hal definisi kejahatan internasional dan prosedur hukum yang relevan. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan dalam sistem peradilan nasional untuk memenuhi standar internasional.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, disarankan untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kapasitas pengadilan nasional dalam memproses dan mengadili kejahatan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan sumber daya yang memadai guna menangani kejahatan internasional. Hal tersebut dapat didukung dengan peningkatan kerja sama dan koordinasi antara Mahkamah Pidana Internasional dan pengadilan nasional agar yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tidak membahayakan eksistensi pengadilan nasional. Dalam upaya ini, penting untuk mencapai harmonisasi antara yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan pengadilan nasional dalam mengadili kejahatan internasional.

Saran lain yang dapat diberikan dalam hal ditemui kondisi negara diduga melakukan kejahatan internasional sebagai mana yang diatur dalam Statuta Roma (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi), diharapkan negara tersebut menunjukkan keseriusan dalam menjalankan proses hukum bagi setiap orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut,

meskipun orang tersebut menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan dan militer di negara tersebut. Sehingga yurisdiksi pengadilan nasional tetap dapat dikedepankan dibandingkan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Daftar Pustaka

- Ansyar, Dimas Pranowo Muhammad. "Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional," *Jurnal Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2018): 659-672. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1257793>.
- Ansyar, Dimas Pranowo Muhammad. "Peradilan Campuran dalam Hukum Pidana Internasional (Hybrid Tribunal)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, No. 11 (2021).
- Ardhiwisastra, Yudha Bakti. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*. Bandung: Alumni, 1999.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional." *SIGN Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2019): 1-17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>.
- Christianti, Diajeng Wulan. *Hukum Pidana Internasional*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Dhuara, R Gilang Wisnu. "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998." *Dharmasiswa* 1, No. 2 (2021): 987-96. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/31>.
- Diantha, I Made Pasek. *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Gunawan, Yordan. "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional." *Jurnal Media Hukum* 19, No. 01 (2012).

- https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/974/pdf_1.
- Irham, Apripari. "Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi Dalam Rome Statute," SASI 26, No. 4 (2020): 540-556.
- Latukau, Fikry. "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 3 (2019): 339-48.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- McHenry, Teresa. "Complementarity Issues." *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)* 105 (2011): 157-60. <https://doi.org/10.5305/procannmeetasil.105.0157>.
- Muladi. *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional*. Cetakan pertama. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Robertson, Geoffrey. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global* Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002.
- Sari, Indah. "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan *International Criminal Court* (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, No. 1 (2014): 38-65. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.
- Sefriani. "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, No. 2 (2007): 314-32. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5>.
- Siswanto, Arie. "Pengadilan Hibrida (*Hybrid Court*) Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional." *Refleksi Hukum* 10, No. 1 (2016):33-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p33-54>.
- Siswanto, Arie. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: c.v Andi, 2015.
- Situngkir, Danel Aditia. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, No.2(2018):153. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.29>.
- Sompotan, Hendrik B. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional." *Lex Crimen X*, No. 2 (2021):74-85. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33099>.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Tatodi, Gracia In Junika. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang." *Lex Crimen* 8, No. 8 (2019):126-37. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>.